

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang adanya tekanan dari masyarakat internasional yang melibatkan pihak-pihak seperti *United States Agency for International Development* (USAID), *United Nation Development Programme* (UNDP), kedutaan besar Swedia, komunitas Lesbian Gay Biseksual dan *Transgender* (LGBT) internasional dan para pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) internasional terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti upaya-upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM.

Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga menghadapi tekanan dari dalam negeri berupa tekanan dari kelompok-kelompok komunitarian yang memegang teguh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dalam hal ini, kaum LGBT di Indonesia yang telah disahkan menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 juga harus mendapat perlindungan secara hukum.

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap gerakan-gerakan perubahan dalam era globalisasi saat ini. Kemajuan yang memungkinkan dilakukannya pengembangan hubungan dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja menjadikan batas-batas wilayah sebuah negara menjadi kabur. Kesan yang kemudian ditimbulkan adalah terciptanya persatuan dunia karena adanya peningkatan keterkaitan antar masyarakat di dunia. Dalam era ini, setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai salah satu komponen bangsa akan semakin terpengaruh dengan kejadian yang terjadi pada masyarakat lain. Pengaruh ini kemudian terwujud dalam sikap dan rasa sentimen serta solidaritas yang terkadang diekspresikan secara berlebihan. Semangat

perubahan globalisasi ini memberi dampak tidak saja pada perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat, tetapi juga pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Permasalahan-permasalahan ini yang kemudian memiliki potensi untuk menjadi ancaman atau bahkan sudah ditetapkan sebagai ancaman terhadap sistem pertahanan negara.

Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis bagi penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia, juga memberi pengaruh yang harus dicermati dengan baik. Dinamika ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Pertahanan negara Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman yang bersentuhan langsung dengan aspek militer tetapi juga dengan aspek nonmiliter yakni berupa ancaman nonmiliter. Dengan demikian untuk saat ini dan saat yang akan datang, pertahanan negara memerlukan pertahanan militer yang berpadu dengan pertahanan nirmiliter demi membangun suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat yang mampu menumbuhkan rasa segan dari negara lain serta memiliki daya tangkal tinggi. Hal ini penting demi pencapaian tujuan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, p.1) yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Salah satu isu yang muncul sebagai dampak globalisasi dari kajian hubungan internasional menurut Barnett & Sikkink (2008, p. 63) adalah mengenai pemajuan serta perlindungan HAM yang terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas wilayah sebuah negara. Sehingga jika ada satu negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, maka dengan sekejap mata, dunia internasional memberikan respons, terlebih oleh negara-negara yang dijuluki sebagai adikuasa. Mereka tidak hanya memberikan kritik dan tuduhan tetapi juga ancaman keras. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia seringkali mendapat kritik dari aktor-aktor internasional salah satunya dari negara Amerika mengenai

diskriminasi terhadap pelaksanaan HAM warga negara Indonesia yang LGBT khususnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sejenis.

LGBT digunakan untuk menggantikan frasa “komunitas *gay*” sejak tahun 1990-an karena di dalam singkatannya ada perwakilan kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT juga kadang-kadang digunakan untuk orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya; wanita homoseks. *Gay* adalah julukan yang diberikan kepada pria homoseks yang berarti pria yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Biseksual, memiliki dua pengertian yakni mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan). Sedangkan untuk kata *transgender*, berasal dari bahasa Inggris yang dalam kamus *Oxford English Dictionary* (2017) adalah orang yang memiliki identitas jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang ditunjuk pada saat lahir.

Pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dari setiap warga negaranya tanpa terkecuali, tetapi Indonesia tidak dapat melegalkan perkawinan sejenis dalam kalangan LGBT. Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi tekanan internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM, atas dasar hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan yaitu UU Nomor (No). 1 tahun 1974. Undang-undang ini dijiwai oleh nilai-nilai yang bersumber dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan ini menjadi sangat penting agar

tidak berkembang dan mempengaruhi pola pikir, pola sikap serta pola tindak dari warga negara Indonesia khususnya generasi muda penerus bangsa yang Pancasila. Karena itulah diperlukan kemampuan kewaspadaan dini yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi, ideologi, sosial dan budaya serta politik.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI) Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang memberikan pernyataan bahwa LGBT merupakan bagian dari perang proksi oleh karena itu kita harus bersikap waspada terhadap komunitas LGBT khususnya yang mengajukan permintaan legalisasi. Ancaman proksi dalam pandangan Menhan sifatnya berbahaya karena tujuan utamanya adalah membelokan pemahaman terhadap ideologi bangsa. (www.tempo.com, 23 Februari 2016).

Negara-negara dalam dunia internasional, memiliki persepsi yang berbeda terkait hal pemajuan serta perlindungan HAM. Persepsi ini didasarkan pada hubungan antara negara dengan warga negaranya. Di satu sisi, ada negara yang memfokuskan perhatian kepada hak-hak individu dan memiliki kecenderungan untuk menjunjung tinggi penegakan nilai HAM. Di sisi lain, ada negara yang memfokuskan perhatian kepada komunitas dengan melihat keharusan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kepentingan individu dengan kebutuhan komunitas sebagai kesatuan.

Sampai saat ini sudah ada 22 negara dari 204 negara yang telah diakui secara *de facto* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melegalkan LGBT terkait perkawinan sesama jenis. Negara-negara tersebut antara lain: Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Meksiko, Islandia, Argentina, Uruguay, Selandia Baru, Perancis, Denmark, Inggris dan Wales, Skotlandia, Brazil. Luksemburg, Finlandia, Irlandia dan Amerika Serikat. (www.lifestyle.sindonews.com, 15 Juni 2016). Negara-negara ini melihat kaum LGBT sebagai individu dalam kelompok warga negara yang

minoritas yang memegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak mereka dengan cara mengembangkan dan mengekspresikan ciri khas yang dimiliki, tanpa mengakibatkan kerugian yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Perspektif ini merujuk pada konsep kewarganegaraan liberalisme yang bercirikan penekanan terhadap kebebasan individu yang berbasis pada hak. Dalam hal ini kebebasan dari campur tangan negara dan masyarakat (Schuck, 2002, p. 132).

Di Indonesia sendiri, keberadaan kaum LGBT ada dan semakin bertambah jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 gay yang tersebar di seluruh Indonesia (Syalaby, 2016). Selain itu, terdapat juga komunitas-komunitas LGBT di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah tempat mereka berkumpul. Salah satu diantaranya adalah GAYa NUSANTARA, yang adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1987 (www.gayanusantara.or.id, 2017).

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum bisa menerima gaya hidup kaum LGBT yang dianggap berbeda dari suatu keadaan yang normal. Apalagi jika sudah menyangkut perkawinan sejenis dalam kalangan kaum LGBT. Seperti yang pernah terjadi di daerah Jawa Tengah. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil, Wonosobo Jawa Tengah, pada tanggal 8 Maret 2016 menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan kedua calon pengantin berjenis kelamin laki-laki (www.m.tempo.com , 18 Maret 2016). Selain itu, pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, Kepala Kantor Kementerian Agama Jember menyatakan pembatalan terhadap akta nikah pernikahan sesama jenis yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung tersebut. Hal ini didasarkan pada temuan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, yang membuktikan bahwa kedua mempelai berjenis kelamin laki-laki dan dengan sengaja memalsukan surat-surat yang menjadi syarat pernikahan (www.news.okezone.com, 25 Oktober 2017).

Kenyataan-kenyataan di atas, menunjukkan bahwa negara Indonesia menjamin hak setiap individu untuk mengekspresikan dan mengembangkan ciri khas mereka selama dalam prakteknya tidak terjadi pelanggaran dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Hal ini berdasar pada konsep kewarganegaraan komunitarian yang sangat menekankan pada pemahaman bahwa individu dibentuk oleh masyarakat (Sapriya, 2007).

Perbedaan perspektif kewarganegaraan liberal dan komunitarian dalam memandang isu HAM yang dikaitkan dengan kesetaraan *gender* dan diskriminasi pelaksanaan HAM nampak dalam penilaian yang dilakukan terhadap perjuangan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia sebagai feminis pejuang paham kesetaraan *gender*.

Masyarakat internasional yang memiliki perspektif liberalisme memberikan apresiasi untuk perjuangan Siti Musdah Mulia terhadap kesetaraan *gender* serta menentang semua bentuk diskriminasi dalam pelaksanaan HAM individu. Penghargaan diberikan kepadanya sebagai *Women of The Year 2009* dari *Il Premio Internazionale La Donna Dell'Anno (International Prize for the Woman of the Year)*. (www.news.detik.com, 28 Nopember 2009)

Tetapi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki perspektif komunitarian, perjuangan Siti Musdah Mulia ketika sudah dikaitkan dengan HAM LGBT untuk melegalkan perkawinan sejenis, mendapat kecaman keras dari umat Islam karena legalisasi perkawinan sejenis tidak sesuai dengan ajaran agama Islam (www.kompasiana.com, 14 Juni 2014).

Dalam lingkup internasional, Indonesia juga menunjukkan sikap penolakan terhadap pengakuan hak-hak kaum LGBT. Negara Indonesia bergabung dengan kelompok 17 negara yang dipimpin Belarus menolak pertimbangan untuk mencantumkan hak-hak kaum LGBT dalam agenda strategi pengembangan kota PBB yang disebut "*New Urban Agenda*" (www.internasional.kompas.com, 13 Oktober 2016).

Sikap Pemerintah Indonesia yang menolak legalisasi LGBT, ternyata telah menjadi perhatian dunia internasional khususnya dari para

pemerhati HAM internasional yang diantaranya juga berasal dari negara-negara yang telah melakukan legalisasi. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan melalui rekomendasi dan pernyataan untuk lebih memperhatikan keberadaan kaum LGBT di Indonesia terkait pelaksanaan hak-hak mendasar mereka termasuk didalamnya hak untuk membentuk keluarga lewat ikatan perkawinan sejenis.

Pada bulan Nopember 2006, dua lembaga HAM internasional yang berbasis di Jenewa, menghadirkan para pemerhati HAM internasional dari 25 negara di Yogyakarta untuk melakukan pertemuan. Negara-negara tersebut adalah Australia, Moldova, Argentina, Afrika Selatan, Brasilia, Turki, Selandia Baru, Pakistan, Kenya, India, Inggris, Amerika Serikat, Botswana, Thailand, Austria, Costa Rica, Irlandia, Nepal, Bulgaria, Serbia, Finlandia, Cina, Polandia, Canada dan Indonesia sendiri. Para pemerhati HAM yang hadir dalam pertemuan ini, bukan merupakan perwakilan resmi dari pemerintah negara-negara. Mereka berkumpul hanya karena memiliki misi yang sama untuk memperjuangkan pelaksanaan hak-hak mendasar terkait orientasi dan identitas *gender* termasuk di dalamnya hak untuk membentuk keluarga. Pertemuan ini kemudian menghasilkan prinsip-prinsip Yogyakarta yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk wajib mengambil langkah legislatif maupun administratif sebagai bentuk jaminan dan perlindungan negara. Kaum LGBT di Indonesia melihat pertemuan yang menghadirkan perwakilan negara-negara ini sebagai bentuk dukungan internasional terhadap perjuangan untuk melaksanakan hak-hak mendasar mereka terutama hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sejenis yang tertuang dalam Prinsip 24 dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta . (www.yogyakartaprinciples.org, 2017).

Indonesia juga menjadi salah satu negara sasaran program *Being LGBT in ASIA*. Program ini telah dimulai pada tanggal 10 Desember 2012 dan pelaksanaannya didanai oleh USAID, UNDP serta Kedutaan Besar Swedia di Bangkok. Penentuan untuk menjadi negara sasaran didasarkan pada penilaian USAID dan UNDP bahwa dalam kurun waktu 2012-2014

kaum LGBT di Indonesia dan 7 negara lainnya di Asia mendapat tantangan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian berdampak pada ruang gerak mereka demi pemenuhan hak-hak mendasar yang dimiliki. Program *Being LGBT in Asia telah* dilaksanakan di Indonesia tanpa sepengetahuan Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 – 14 Juni 2013 di Bali. Pertemuan ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi pengakuan resmi terhadap keberadaan kelompok LGBT di Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang juga harus dihargai dan dilindungi hak asasinya. Rekomendasi ini didasarkan salah satunya atas gambaran umum hasil pelaksanaan program, bahwa hukum nasional Indonesia dalam arti luas tidak mendukung pelaksanaan HAM LGBT di Indonesia termasuk didalamnya terkait hak perkawinan dan adopsi anak (Laporan LGBT Nasional Indonesia, 2013, P. 8-5).

Perhatian internasional kepada Indonesia terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis juga disampaikan melalui pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh publik internasional yang sifatnya mendesak. Salah satunya berasal dari Kongres Amerika Serikat yang memberikan desakan lewat surat yang ditandatangani oleh 36 anggota kongres. Surat yang dikirim kepada Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat meminta pemerintah supaya lebih bersikap pro aktif dalam menyikapi pelanggaran HAM di Indonesia terhadap kaum LGBT. Desakan ini disertai dengan konsekwensi yang bisa dialami Indonesia jika diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT di Indonesia terus berlanjut. Konsekwensi itu adalah terganggunya hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi. (www.seanmaloney.house.gov, 2017).

Di kawasan Asia, tidak semua negara memiliki sikap yang sama dengan Indonesia terkait legalisasi LGBT. Pengakuan akan LGBT oleh beberapa pemerintahan diberikan sebatas pada hal-hal terkait imigrasi. Seperti yang terjadi di Hong Kong dan Singapura, pasangan sesama jenis yang berkebangsaan asing dan bekerja di kedutaan besar, universitas

atau bisnis bisa mendapatkan hak tinggal atau hak untuk menetap (www.kyotoreview.org, 2015).

Thailand dan Vietnam adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang paling toleran terhadap LGBT karena melegalkan aktivitas yang dilakukan kaum LGBT. Pada tahun 2005, angkatan bersenjata Thailand mencabut larangan terhadap LGBT untuk bertugas di militer. Sementara itu, pada tanggal 1 Januari 2015 pemerintah Vietnam telah mencabut larangan perkawinan sesama jenis. (www.liputan6.com, 2015).

Selain itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa komunitas-komunitas kaum LGBT ada dan berkembang di negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Mereka kemudian membentuk satu jaringan aktivis HAM yakni ASEAN *Sogie (Sexual Orientation Gender Identity & Expression) Caucus* di Jakarta pada tahun 2011 dengan menggunakan prinsip-prinsip Yogyakarta sebagai dasar pembentukan. Jaringan ini memfokuskan tujuannya untuk penyertaan orientasi seksual dan identitas *gender* dalam mekanisme HAM ASEAN melalui promosi mengenai penegakan dan perlindungan hak-hak LGBT di ASEAN. Komunitas LGBT Indonesia juga membangun *link* dengan jaringan ini dan bersikap terbuka terhadap solidaritas yang ditawarkan oleh komunitas-komunitas LGBT yang bernaung di bawah jaringan ini. Walaupun tidak memiliki struktur organisasi dan hanya mengandalkan ikatan emosional saja, jaringan ini melakukan pergerakan dengan mengatasnamakan ASEAN (www.aseansogiecaucus.org, 2017).

Indonesia adalah negara yang sangat memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap pandangan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak akan mendapat pengakuan oleh Indonesia dan tidak akan dibiarkan untuk berkembang sehingga bisa memiliki potensi untuk mengarah pada terciptanya ancaman bagi sistem pertahanan negara. Karena itu Pemerintah Indonesia memberikan respon yang cepat terhadap tekanan internasional terkait legalisasi LGBT

khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM, karena jika dibiarkan akan berpotensi untuk merusak nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Mengingat Indonesia juga sebagai negara yang memegang teguh norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat maka isu ini juga menjadi rentan terhadap munculnya gesekan dan pertentangan yang dapat memicu konflik kekerasan yang pada titik tertentu dapat mengancam kedaulatan negara.

Walaupun tidak bersentuhan secara langsung dengan aspek militer, tekanan internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM, juga membutuhkan kewenangan instansi pertahanan dalam upaya penanggulangannya bukan sebagai Unsur Utama tetapi sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang dalam hal ini melalui pelaksanaan program bela negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.45, 99)

Respon masyarakat internasional terhadap sikap Indonesia terkait legalisasi LGBT yang didasarkan pada nilai-nilai HAM internasional bersinggungan dengan pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan dan interaksi dengan negara lain. Untuk itu, Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk mendukung sistem pertahanan negara yang diarahkan demi membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.108).

Upaya diplomasi Indonesia dilakukan melalui *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)*. AICHR adalah komisi HAM antar pemerintah ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009.(www.aichr.org, 2017). Seiring dengan makin populernya isu HAM di kalangan masyarakat ASEAN termasuk didalamnya terkait keberadaan kaum LGBT, maka dengan kewenangannya, AICHR bisa memberi

pengaruh yang baik terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.

Sejumlah studi dan kajian telah dilakukan baik oleh pemerhati HAM maupun oleh para peneliti yang mengantar pada pentingnya perlindungan hak-hak kaum LGBT menurut hak asasi manusia. Tiga penelitian diantaranya dalam bentuk jurnal dan *study review* yang kemudian dipakai dalam tesis ini sebagai acuan. Penelitian pertama, jurnal yang ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso (2016), dengan judul “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian kedua ditulis oleh Baden Offord dalam *study review* yang berjudul “*Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies*”. Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang ditulis oleh Yulianti Muthmainnah dengan judul “*LGBT Human Rights in Indonesian Policies*”.

Ketiga penelitian ini berfokus pada bagaimana posisi HAM dengan hukum yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini, penekanan pada identitas seksual sebagai suatu kenyataan psikologi dan fisik yang menjadikan kaum LGBT sebagai bagian dari kelompok sosial yang juga membutuhkan perlindungan. Terkait keberadaan kaum LGBT, pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakomodasi nilai-nilai HAM tetapi harus diakui bahwa kebijakan yang diakui oleh Indonesia masih dipengaruhi oleh aspek agama dan budaya. Ketiga penelitian terdahulu ini tidak membahas isu HAM yang dikaitkan dengan legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Selain itu tidak ada analisa terhadap strategi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberi tekanan terkait legalisasi LGBT.

Tesis ini dibuat dengan memberikan fokus penelitian pada upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM.

Di negara Indonesia, tidak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas baik itu terkait etnis, agama ataupun kelompok LGBT. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo kepada BBC dalam wawancara

eksklusif di Solo. Polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada masalah dalam perlakuan terhadap kaum LGBT. Tetapi Presiden mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai budaya dan norma-norma agama yang menumbuhkan suatu keyakinan yang dipercaya secara umum (www.bbc.com, 19 Oktober 2016). Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam komentarnya terkait dana yang digelontorkan oleh UNDP untuk mengkampanyekan gerakan LGBT di Indonesia. Adalah lumrah untuk melihat perilaku LGBT secara pribadi tetapi akan menjadi salah ketika menjadi gerakan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi ingin meresmikan perkawinan sejenis (www.nasional.kompas.com, 15 Februari 2016).

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa, pemerintah Indonesia belum memiliki satu ketegasan sikap yang bisa dikomunikasikan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tesis dengan judul : **“Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menghadapi Tekanan Masyarakat Internasional Terkait Legalisasi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan lingkungan strategis yang bersifat dinamis dewasa ini telah mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika ini kemudian memiliki peran dalam pembentukan pola serta bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman terhadap sistem pertahanan negara tidak hanya dilihat dari aspek militer yang disebut ancaman militer tetapi juga aspek nonmiliter yang disebut ancaman nonmiliter. Sumber ancaman dapat berasal dari luar maupun dalam negeri yang dilakukan oleh aktor nonnegara maupun aktor negara yang sifatnya nasional, regional serta internasional. Dampak yang kemudian ditimbulkan oleh ancaman-ancaman ini meliputi segala aspek

kondisi sosial yang terdiri dari politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.

Legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM, muncul sebagai salah satu dampak globalisasi. Indonesia sendiri tidak terlepas dari tekanan masyarakat internasional terkait hal ini, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapinya. Upaya-upaya yang dilakukan didasarkan pada ketetapan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengingat tekanan yang dilakukan oleh masyarakat internasional ini berdampak pada aspek ideologi. Legalisasi LGBT melalui perkawinan sejenis tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjiwai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya undang-undang tentang perkawinan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi melalui AICHR sebagai upaya untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberi tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini penting untuk dilakukan demi mewujudkan jalinan hubungan internasional yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Bentuk diplomasi yang digunakan adalah untuk mendukung upaya pertahanan negara yang melibatkan kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan Kementerian Pertahanan sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang bersinergi secara terpadu.

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menunjukkan identitas diri sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Dan bahwa kerjasama internasional yang dijalin dengan negara lain dalam penerapan HAM tidak boleh bertentangan dengan prinsip kedaulatan

negara demi pencapaian kepentingan nasional. Terkait dengan rumusan masalah di atas maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis?
2. Bagaimana upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia melalui AICHR untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis .
- b. Untuk menganalisa upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia melalui AICHR untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam perspektif diplomasi pertahanan dengan negara-negara khususnya di kawasan regional melalui AICHR demi mencapai kepentingan nasional Indonesia pada aspek ideologi. Indonesia adalah negara yang memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya UU

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dapat menjadikan diplomasi pertahanan sebagai alat untuk melindungi Pancasila dari pengaruh pandangan dan nilai-nilai dari negara lain yang bertentangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pengembangan konsep diplomasi pertahanan khususnya dalam menangani permasalahan – permasalahan sosial, HAM dan demokrasi dengan penggunaan konsep kewarganegaraan (liberalisme dan komunitarianisme).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman kebijakan pemerintah Indonesia menyangkut prinsip-prinsip HAM serta strategi Indonesia dalam upaya diplomasi pertahanan untuk menghadapi masalah-masalah sosial di dunia internasional khususnya di kawasan regional. Selain itu, dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait dalam membuat ketetapan perundang-undangan, dan kebijakan kerja sama yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dan diplomasi pertahanan terutama untuk menghadapi permasalahan sosial, HAM dan demokrasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan berfokus pada upaya-upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis melalui penguatan sistem pertahanan negara dan diplomasi pertahanan.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif (deskriptif analisis). Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari informasi dengan melakukan wawancara semiterstruktur, selebihnya data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dalam lingkup diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara di dunia khususnya yang sudah melegalkan perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis melalui AICHR.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan ke dalam tesis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda. Berikut ini adalah uraian singkat isi dari kelima bab tersebut:

Bab 1 Pendahuluan berisi lima subbab yang membahas tentang hal-hal yang mendasar dari pelaksanaan penelitian ini. Kelima subbab tersebut terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Kerangka teori yang digunakan antara lain teori strategi, teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan, konsep kepentingan nasional, teori dan konsep HAM, konsep kewarganegaraan liberalisme dan komunitarianisme serta konsep bela negara. Selanjutnya, bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang analisis terkait upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem

pertahanan negara dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait isu legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Dan juga upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia melalui AICHR untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Analisis didukung dengan penjabaran data dan fakta yang diperoleh di lapangan mengenai keberadaan kaum LGBT di Indonesia beserta tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu peran AICHR untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN. Selanjutnya, analisis menggunakan landasan teori dan konsep yang telah dijabarkan pada bab dua.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini, penelitian menghasilkan sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian tesis ini. Dari hasil penelitian tersebut, diberikan saran dan rekomendasi secara teoritis dan praktis untuk Pemerintah Indonesia.